

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah merupakan organisasi atau lembaga yang salah satu tugas untuk menjalankan aktivitas di daerah, khususnya di daerah pemerintah masing-masing. Selain melaksanakan roda pemerintahan, tugas lainnya yaitu melaksanakan kegiatan pembangunan daerah dan melayani warga. Dalam membiayai pembangunan daerah, upaya yang dilakukan adalah memaksimalkan dana dari PAD, diantaranya ialah pajak, lainnya dari PAD yang sah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, retribusi daerah yang dapat di manfaatkan untuk memperbesar kemampuan penerimaan PAD serta memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Keberhasilan pemerintah daerah dilihat dari tingginya PAD, dan PAD yang tinggi dapat membiayai kebutuhan daerah yang lebih tinggi lagi. Dan, penyelenggaraan dalam otonomi daerah tidak akan maksimal apabila terjadi penurunan PAD.

PAD ini yaitu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah, namun dalam kenyataannya PAD belum maksimal dalam memberikan sumbangan untuk pemerintah daerah. Dengan cara memaksimalkan dan meningkatkan PAD yang asalnya dari pendapatan asli daerah merupakan langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD. Menguatkan pendapatan pada pajak merupakan salah satu caranya. Dasar

hukum pendapatan asli daerah (PAD) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan kewenangan pemungutannya, pajak dapat digolongkan menjadi dua, yakni pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (pajak pusat), dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (pajak daerah). Pajak daerah merupakan kewenangan yang pemungutannya berada pada pemerintah daerah, baik pada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Seperti yang ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 91 tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau di bayar sendiri oleh wajib pajak. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan jenis pajak terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Jenis pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. sedangkan pajak kabupaten kota adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kabupaten Bekasi memiliki potensi pajak yang tinggi, PAD kabupaten bekasi memaksimalkan PAD nya dari penerimaan pajak daerah.

Penerimaan Pajak Kabupaten bekasi memberikan sumbangan PAD paling tinggi dari 3 tahun terakhir. Penerimaan dari sektor pajak terus meningkat ini bisa di lihat dari data berikut ini.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kabupaten Bekasi Tahun 2016-2018

No	Tahun	Pajak Daerah		Persentase
		Target	Realisasi	
1	2016	1,262,805,750,000.00	1,316,960,749,555.00	104.29%
2	2017	1,326,171,600,000.00	1,381,595,121,017.00	104.32%
3	2018	1,327,102,469,100.00	1,490,436,106,514.00	112.31%

Data di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan dari tahun 2016 ke tahun 2017 sekitar 0,3%, selanjutnya dari tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu 7,99%. Ini membuktikan bahwa penerimaan pajak air tanah di kabupaten bekasi sangat dimaksimalkan.

Peraturan daerah kabupaten bekasi nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah pada pasal 2 menjelaskan jenis pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb). Dari berapa penerimaan pajak tersebut dalam 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2016- 2018 salah satu penerimaan pajak yang tidak mencapai target yaitu pajak air tanah.

Air yang berada di bawah permukaan tanah dan berada dilapisan tanah disebut air tanah. Pemanfaatan dan pengambilan air tanah yang di pungut pajaknya merupakan Pajak Air Tanah. Pajak ini merupakan salah satu pajak yang prospektif dimasa yang akan datang. Setiap tahunnya pemanfaatan air tanah ini selalu meningkat. Dalam penggunaannya air tanah sering di gunakan oleh masyarakat untuk kehidupan sehari hari. Dan digunakan oleh pihak pengusaha untuk kepentingan industri.

Kabupaten Bekasi menjadi salah satu kawasan industry terbesar di Asia Tenggara. Kabupaten Bekasi menjadi kabupaten yang memiliki peluang besar dari segi ekonomi. Hal ini diperkuat dengan berbagai prestasi investasi yang diterima. Pada tahun 2017, nilai ekspor di kawasan Cikarang mampu bersaing dengan Batam. Sebanyak 2.125 unit pabrik dari 25 negara berada di daerah itu. Berdasarkan laporan tempo.co, kawasan tersebut mampu menyumbang 22-45 % volume ekspor nasional. Sedangkan berdasarkan laporan dakta.com total investasi penanaman modal asing dan dalam negeri di wilayah kabupaten Bekasi sebesar Rp. 41.556.383.392.790. ini merupakan yang terbesar di Jawa Barat.

Kemajuan indrustri seharusnya menjadi sumber potensial pendapatan daerah untuk pembangunan serta pemerataan ekonomi masyarakat. Namun hal ini berbading terbalik dengan permasalahan yang terjadi salah satunya yaitu Perolehan pajak air tanah di kawasan industry tidak memeuhi target yang di tetapkan, Pelayanga surat peringatan pun di keluarkan untuk perusahaan-perusahaan yang bandel yang belum membayar

pajak air tanah nya. Terapat sekitar 2000-3.000 pabrik di satu kawasan dan ini merupakan Potensi industri di Kabupaten Bekasi itu sangat besar.

Faktanya hanya sekitar 300 pabrik yang membayar pajak air tanah. Terdapat beberapa perusahaan yang menggunakan air tanah sebagai pendukung bisnisnya. Tercatat dalam LKPJ Bupati Bekasi 2018, disebutkan beberapa perusahaan tersebut adalah Bekasi Fajar Industrial Estate, Lippo Cikarang, Puradelta Lestari (GIIC), Jababeka, dan PT Multi Karya Hasil Prima (Merunda Center). Lalu kawasan industri terpadu Indonesia China (KITIC), Megapolitan Manunggal industrial Development (MM2100), Kawasan East Jakarta Industrial Park (EJIP), Hyundai Inti Development, Global Dharma Nusantara.

Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Bekasi Tahun 2015-2018 bisa dilihat sebagai berikut:

Tabel.1.1

**Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Kabupaten Bekasi
Periode 2015-2018:**

No	Tahun	Target	Realisasi	Sisa Target	Persentase
1	2015	4.500.000.000	5.282.050.526	782,050,526	117,3 %
2	2016	4.050.000.000	3.776.964.444	-273,035,556	93%
3	2017	4.050.000.000	3.286.645.468	-3,286,644,680	81%
4	2018	4.050.000.000	3.766.311.346	-3,762,261,346	92%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2015 target penerimaan pajak tercapai bahkan melebihi target dengan persentasi 117,3%. Kemudian di tahun selanjutnya 2016 -2017 terjadi penurunan penerimaan pajak cukup signifikan dengan persentasi 93% dan 81% dan tahun

selanjutnya yaitu tahun 2018 terjadi peningkatan penerimaan pajak tetapi masih belum mencapai target dengan persentasi 92%. Mengingat kabupaten Bekasi merupakan kawasan industry terbesar seasia seharusnya Penerimaan pajak air tanah memiliki potensi yang sangat besar. Tetapi kompensasi pemerintah kabupaten Bekasi sangat jauh dari harapan. Seharusnya pajak air tanah dikabupaten bekasi memiliki potensi yang sangat besar karena setiap industri yang berdiri tentunya membutuhkan air untuk menjalankan usahanya. Berdasarkan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah pajak air tanah kabupaten Bekasi memiliki potensi yang tinggi dalam penerimaannya namun belum bisa tercapai masalah tersebut harus segera di cari solusinya.

Proses izin yang terlewat, nilai perolehan air yang rendah dan pencatatan yang tidak benar merupakan akar persoalan dari pajak air tanah ini sehingga menyebabkan rendahnya penerimaan pajak air tanah. Sementara itu, Kepala badan pendapatan daerah (BAPENDA) kabupaten Bekasi, Juhandi mengakui, dalam hal pemungutan pajak air tanah, pihaknya masih terkendala masalah perizinan. Sehingga meskipun ada objek pajak, namun pihaknya tetap harus memungut yang diperkuat dengan Peraturan Bupati. Meski demikian, dalam hal ini pihaknya masih terkendala masalah pengawasan yang begitu luasnya Kabupaten Bekasi secara geografis.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat di katakan pajak air tanah merupakan PAD yang cukup potensial untuk di tingkatkan. Hal ini,

tentunya membuat kantor badan pendapatan daerah sebagai pengembn tanggung jawab penerimaan pajak air tanah harus dapat bekerja lebih keras. Jumlah penerimaan pajak air tanah harus secepatnya di ambil langkah-langkah evaluasi dan analisa seperti ekstensifikasi dan intensifikasi oleh BAPEDA untuk mencapai jumlah penerimaan yang lebih meningkat sehingga penerimaan pajak air tanah bisa optimal.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan diatas yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Pemungutan Pajak Air Tanah Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015-2018 “**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas peneliti menentukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih banyak perusahaan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak air tanah.
2. Belum adanya solusi untuk mengoptimalkan pemungutan pajak air tanah sehingga target dan realisasi penerimaan pajak air tanah di kabupaten bekasi masih belum tercapai.
3. Kurangnya pengawasan dalam proses pemungutan pajak air tanah di kabupaten Bekasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, bahwasanya rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak air tanah di badan pendapatan daerah kabupaten Bekasi tahun 2015-2018?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak air tanah di badan pendapatan kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Bekasi dalam mengoptimalkan pemungutan pajak air tanah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak air tanah di badan pendapatan daerah kabupaten Bekasi tahun 2015-2018.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak air tanah di kabupaten Bekasi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten bekasi dalam mengoptimalkan pemungutan pajak air tanah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan untuk pengembangan dibidang intelektual dibidang akademis sehingga dapat menerapkan teori-teori yang ada, khususnya bagi mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bisa Menambah Pengetahuan, pengalaman serta mengetahui informasi pemahaman yang lebih rinci mengenai teori yang berkaitan dengan penelitian dan bisa di dapat dengan kenyataan yang ada dilapangan mengenai pajak daerah khususnya pajak air tanah.

b. Bagi Intansi

Penelitian ini bisa menjadi Bahan Masukan Sebagai Bahan Evaluasi dan menilai mengenai kebijakan yang sedang dilaksanakan dalam ranngka lebih menyempurnakannya. Pelaksanaan pemungutan pajak di kabupaten bekasi diharapkan bisa lebih dimaksimalkan lagi.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pelaksanaan pemungutan pajak dan dapat

membantu dalam menemukan solusi dari masalah yang ada, dalam ruang lingkup penerimaan pajak semoga masyarakat dapat lebih memahami dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

F. Kerangka pemikiran

Penggunaan teori yang dilakukan oleh peneliti ini akan dijadikan sebagai kajian teori untuk menjawab rumusan masalah. Teori ini akan memudahkan peneliti untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan optimalisasi pemungutan pajak air tanah di wilayah Kabupaten Bekasi. Berkaitan dengan pembahasan masalah dan pemecahannya diperlukan anggapan dasar yang dilandaskan dengan teori yang relevan tentang optimalisasi.

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien menurut **W.J.S Poerwadarminta** (dalam **Utomo** 2013:12). Optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien.

Optimalisasi pemungutan pajak air tanah adalah mengukur hubungan antar hasil pungutan pajak air tanah dengan potensi atau target penerimaan pajak air tanah yang telah di tentukan. Teori yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur Optimalisasi pemungutan pajak air tanah adalah teori Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menurut **Ardian Sutedi** (2008:100) Secara umum, upaya yang perlu


dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Memperluas basis penerimaan
2. Memperkuat proses pemungutan
3. Meningkatkan pengawasan
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Pemilihan teori ini karena sesuai dengan permasalahan yang terjadi dalam optimalisasi pemungutan pajak air tanah di kabupaten bekasi yang masih belum maksimal dalam pemungutannya, karena bisa dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajak air tanah dikabupaten bekasi masih belum tercapai, dan bahkan ada yang menurun. Tidak tercapainya ini dikarenakan banyak perusahaan yang tidak tercatat sebagai wajib pajak dan banyak perusahaan yang menunggak. Apabila pelaksanaan Optimalisasi pemungutan pajak ini bisa berjalan dengan baik tentunya Penerimaan pajak air tanah dikabupaten bekasi akan tercapai bahkan melebihi target. Berdasarkan kerangka

pemikiran yang telah di kemukakan di atas, maka dapat di gambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.1 Gambaran Kerangka Pemikiran



G. Proposisi

Berdasarkan Kerangka Pemikiran di atas, peneliti menyusun proposisi sebagai berikut: **“Optimalisasi pemungutan pajak air tanah di badan pendapatan daerah kabupaten Bekasi tahun 2015-2018 akan lebih optimal apabila di lakukan dengan cara-cara optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yaitu memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.**